e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 7 Tahun 2022 Hal. : 2429-2436

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA BERBASIS KOMUNITAS MASYARAKAT(COMMUNITY BASED CORECTION) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG

Muhammad Ridwan, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Community Based Correction merupakan sebuah jenis program pembinaan yang diberikan kepada narapidana sebelum mereka dibebaskan atau menyelesaikan hukuman pidananya. Melalui program tersebut, narapidana akan diberikan kesempatan untuk bisa kembali dan berinteraksi di tenga-tenga masyarakat di bawah pengamanan dan pengawasan lembaga tertentu. Untuk melakukan program operasional tersebut, maka dibutuhkan 5 prinsip dasar dalam penjalanan program, antara lain: Prinsip untuk bisa memperoleh pekerjaan, prinsip penyeleksian narapidana terlebih dulu, prinsip tidak boleh mengeksploitasi narapidana, prinsip pengamanan yang minimum terhadap narapidana, dan prinsip pemberian tanggung jawab atas pemindahan narapidana.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Komunitas Masyarakat, Community Based Corrections.

*Correspondence Address : muhammadridwnn@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v9i7.2022.2429-2436
© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dan bagaimana kehidupan sosial terus mempengaruhi masyarakat, maka hukum sebagai salah satu tonggak dalam mencari keadilan manusia pun ikut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia. Hukum akan terus mengalami perbaikan dalam segala aspek untuk bisa mewujudkan tujuan nasional dan individu, tidak terkecuali pada proses pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebuah fasilitas kepada narapidana yang disebut juga sebagai penjara atau Lapas adalah tempat orientasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Rahmah, 2017). Sistem pidana sebagai salah satu pionir dalam pelaksanaan asas perlindungan merupakan wadah dimana tujuan dari sistem pembinaan dapat tercapai. Penyuluhan ini diberikan melalui pendidikan, rehabilitasi dan rehabilitasi. Fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3: Manajer dan manajer sosial persiapan yang memungkinkan narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan kembali ke peran mereka sebagai satu kesatuan. Gratis. Norma hukum tidak termasuk dalam batasan penuntutan pidana, tetapi juga merupakan nilai keadilan, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban badan hukum dalam transaksi hukum.

Berdasarkan penjelasan dari pemikiran tersebut, jika Anda menghubungi sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, jika ada orang-orang umum dengan tindak pidana yang mempengaruhi hukuman dan sanksi, mereka juga perlu memasukkan unsur-unsur, terutama unsur-unsur:

1. Kemanusian, itu berarti pemidaan juga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bagi tiap individu,
2. Edukatif, berarti pemidaan bertujuan untuk membuat orang sadar atas perbuatan yang dilakukannya sehingga menimbulkan sikap positif dari penanggulangan kejahatan,
3. Keadilan, yakni pemidanaan tersebut harus dilakuakan secara adil dan berlaku kepada seluruh anggota masyarakat (Ravena, 2013).

Sistem yang diperkenalkan di masyarakat tidak hanya memenjarakan narapidana, tetapi juga melahirkan warga negara yang baik dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana oleh narapidana (Muhadar). Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan masih menggunakan sanksi atau bentuk lembaga pemasyarakatan dan perlu segera ditata kembali (Dwiatmojo, 2014).

Lapas merupakan lembaga peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum di Lapas dan memberikan penyuluhan kepada narapidana (Angkasa, 2010). Dalam pemberian hukum pidana bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan harus dilakukan secara hati-hati karena pemberian pidana kepada pelanggar hukum memiliki kaitan yang sangat erat terhadap karakter dan sifat yang diberikan sanksi pidana. Maka dari itu, pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana harus memiliki kesesuaian di dalamnya, sehingga tujuan tujuan dari pemberian atau penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan tersebut dapat dilakukan secara benar.

Peradaban manusia yang semakin berkembang nyatanya hingga saat ini telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia,

contohnya seperti perkembangan dalam hak asasi manusia. Perkembangan tersebut terjadi dalam hukum pidana karena adanya pergeseran paradigma dalam masyarakat (Suwarto, 2007). Albert Camus berpendapat, bahwa pelaku kejahatan memang akan tetap menjadi seorang *human offender*, akan tetapi, sebagai seorang manusia, pelaku kejahatan masih tetap bebas dalam mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi dalam lingkungan baru. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar atau narapidana haruslah yang bersifat mendidik. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat sebagai seorang manusia utuh (Sholehudin, 2007).

Kecemasan yang dirasakan oleh para warga binaan saat akan dibebaskan dari lapas merupakan salah satu persoalan yang muncul yang diakibatkan dari stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana yang dianggap masih memiliki nilai negatif dan sulit untuk diterima dalam lingkungan masyarakat. Dalam filsafatnya, Albert Camus menjelaskan kesetujuannya terhadap hukuman yang diberikan kepada para narapidana yang bersifat *punishment*, akan tetapi sanski tersebut tidak boleh sampai menghilangkan *human power* dari terpidana untuk bisa mendapatkan nilai-nilai dan adaptasi baru. Pemberian hukuman yang bersifat *punishment* memang tetap harus dipertahankan, tetapi secara bersamaan pelaku tindak pidana juga harus diarahkan mengenai hal yang baik melalui sanksi yang mendidik, hal tersebut bertujuan untuk bisa membentuk seorang individu yang melanggar hukum menjadi lebih baik sebagai seorang manusia (Sholehudin, 2007). Pemberian bimbingan tersebut dilakukan kepada Klien Pemasyarakatan agar mereka bisa memanfaatkannya untuk bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Maka, berdasarkan dari persoalan yang telah diuraikan tersebut dapat kita simpulkan bahwa saat ini dibutuhkan lembaga pemasyarakatan yang terbuka sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pemasyarakatan yang telah dijalankan melalui lembaga pemasyarakatan tertutup.

Community Based Correction merupakan jenis dari program pembinaan yang diberikan kepada narapidana saat mereka akan menyelesaikan sisa pidananya. Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk menjalankan program ini akan diberi kesempatan untuk bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan pengawasan dari lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan yang dilakukan melalui proses *Community Based Correction* ini ditentukan dengan jumlah variabel yang menjalankan, seperti narapidana, peran serta masyarakat dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Pemberian kesempatan kepada narapidana yang akan menyelesaikan sanksi pidananya, maka dalam proses *Community Based Correction* atau pemberdayaan lapas terbuka yang ada di Indonesia, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yakni upaya yang dilakukan oleh Kepala Lapas untuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan telaah dari perenan masyarakat terhadap beberapa aspek dalam lingkup lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai permasalahan, yakni: 1. Bagaimana pemberdayaan Lapas terbuka dalam pelaksanaan *Community Based Correction* mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan untuk narapidana di Lapas Kelas IIB Kota Agung?, 2. Bagaimana model alternatif dalam

melakukan pembinaan narapidana berdasarkan *Community Based Correction* di masa yang akan datang? Yang akan dibahas dalam artikel dengan judul kajian **"MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA BERBASIS KOMUNITAS MASYARAKAT(COMMUNITY BASED CORECTION) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG".**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan menafsirkan makna banyak orang atau kelompok orang karena masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2009). Pendekatan analisis deskriptif adalah cara untuk menggambarkan atau menguraikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul dan menarik kesimpulan atau informasi (Zikmund, 2003).

Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis ini peneliti akan mencoba mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pemidanaan yang berdasarkan basis komunitas masyarakat di Indonesia.

Kerangka Teori

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau disebut juga Lapas adalah tempat dilaksanakannya pembinaan bagi narapidana dan siswa di Lapas. Fungsi penjara ini digambarkan sebagai tempat pendidikan moral yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual..

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan sendiri telah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3: Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat secara sehat, sehingga dapat kembali berperan menjadi salah satu bagian dari anggota masyarakat yang bertahung jawab dan bebas.

2. Narapidana

Narapidana adalah narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya dan kehilangan hak kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 1, Ayat 7 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tahun 1995 (Rahmah, 2017). Sedangkan Pasal 12 Pasal 1 (6) UU Pemasyarakatan tahun 1995 menyatakan bahwa seorang narapidana dipidana dengan putusan pengadilan dan memperoleh res judicata secara tetap. Dari sini dapat disimpulkan bahwa narapidana sedang menjalani hukuman penjara dan kehilangan sebagian hak kemerdekaannya.

3. Warga Binaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (5) yang berisi "Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan". Menurut Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan antara lain: Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Untuk Klien Pemasyarakatan, yakni seseorang yang sedang berada di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Inodnesia, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang sedang menjalani hukman karena tindak pidana yang diperbuat (Retnoningsih, 2009).

4. Pembinaan

Instruksi yang diberikan kepada narapidana juga dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan. Pelatihan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pasal 7 (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, perawatan, dan keselamatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam rangka pendidikan narapidana. Dia menjelaskan bahwa dia adalah orang yang fungsional. Ini akan diintegrasikan dan diterima. Kembali ke kehidupan dalam masyarakat yang mengikuti hukum (Khotimah, 2016).

Pembinaan yang diberikan dapat berupa suatu pernyataan, proses atau tindakan yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan yang menunjukan atas perbaikan dari suatu hal. Pasal 6 (1), (2) dan (3) Berdasarkan isi 1999 31, instruksi dan pedoman narapidana bertanggung jawab atas instruksi oleh lembaga pemasyarakatan.:

(1). Pengawas Lapas wajib memberikan pembinaan kepada narapidana (2). Pimpinan lembaga wajib merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan dan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat secara sehat.

5. Komunitas

Istilah komunitas berasal dari bahasa latin, yakni communitas yang memiliki kata dasar communis yang memiliki arti masyarakat, public atau banyak orang (Kusumatuti, 2014). Di dalam komunitas baik itu tiap individu ataupun manusia memiliki maksud, sumber daya, kepercayaan, preferensi, risiko, kebutuhan dan sejumlah kondisi lainnya yang sama (Patub, 2011).

PEMBAHASAN

Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana penguatan lembaga pemasyarakatan umum dalam melaksanakan pemasyarakatan berbasis masyarakat akan mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan Indonesia, dan untuk mempromosikan pemasyarakatan berbasis masyarakat Indonesia di masa depan. Saya mencoba menjelaskan model alternatif.

Pelaksanaan Pemberdayaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kepada Narapidana dengan Menggunakan Sistem Community Based Corrections

Sebelum membahas lebih jauh tentang penyelenggaraan penjara umum, perlu dijelaskan terlebih dahulu letak penjara umum dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki berbagai struktur dan subsistem seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Mengingat perannya yang signifikan dalam pengambilan keputusan, penasihat hukum juga dapat dikategorikan sebagai subsistem yang disebut struktur hukum. (*legal structure*) (Muladi, 1995).

Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan terbuka yang bersifat terpadu memiliki tanggung jawab sebagai lembaga yang memberikan pembinaan secara lebih lanjut. Perannya sangat strategis dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, rehabilitasi dan rehabilitasi narapidana, hingga pemberantasan kejahatan. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, tujuan dari lembaga pemasyarakatan terbuka yang baru didirikan ini adalah untuk:

1) Memulihkan hubungan antara gaya hidup dan mata pencaharian yang terampil melalui narapidana di masyarakat,
2) Memberikan kemungkinan bagi narapidana untuk mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk melakukan fitur sosial biasa

dengan variasi gerakan terbatas selama eksekusi penjara, dan narapidana di penjara umum memainkan posisi dalam masyarakat. Dari pelaksanaan ketentuan kerakyatan sesuai dengan kemampuan memenuhi

3) Sebagai bagian dari pelaksanaan proses pelatihan, posisi pejabat yang energik, jaringan dan narapidana harus energik.
4) Mendorong dan mendorong narapidana dan menawarkan mereka berbagai kemungkinan untuk meningkatkan kompetensi mereka untuk disatukan untuk kembali ke masyarakat.
5) Mengembangkan usaha 10 ide penjara, terutama berbasis total pada negara dan tatanan gaya hidup negara.

Secara posisi, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan umum berbeda dengan lembaga pemasyarakatan umum. Dalam praktiknya, Lapas Terbuka mengutamakan pembangunan Lapas atau Pembinaan berbasis masyarakat. Ini dilakukan di tempat yang lebih keluarga dan sangat rendah, ditandai dengan tidak adanya atau ketinggian batang besi. Tembok sebagai penghalang diterapkan pada tingkat keamanan.

Menurut Richard W. Snarr, konsep modifikasi berbasis komunitas mengacu pada pola sosial reinsersi bebas. Pola ini menggunakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat untuk mengintegrasikan kembali narapidana atau narapidana ke dalam masyarakat. Juga dikenal sebagai perbaikan berbasis komunitas.

Penyuluhan terpadu dapat dilakukan tidak hanya di Lapas, tetapi juga di Lapas (pengobatan institusi), serta pelibatan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, peran lingkungan masyarakat tetap sama jika menggunakan konsep community-based improvement. Pola reintegrasi ini diharapkan dapat membantu mengubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan nilai-nilai umum masyarakat dan membangun hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

Mengenai filosofi perkembangan yang ada dalam pemidaan setelah filosofi reintegrasi sosial, maka saat ini folosofi alternatif yang berkembang yaitu *Community Based Corrections* dan *Restorative Justice* (Muladi, 1990). Kaitan erat yang terjadi di antara dua filosofi untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat membangun integrasi kembali dalam masyarakat dan narapidana. Oleh karena itu, sebagai bentuk perwujudan *Community Based Corrections* maka dibentuklah lembaga pemasyarakatan terbuka sebagaimana hasil Keputusan Menteri Kehamikan NomorL M.03RR.07.03. Tahun 2003 pada tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lapas terbuka Jakarta, Pasamanan, Kendal, Nusakambangran, Mataram dan Waikabubak. Maksud dari pembentukan tersebut yakni untuk mendukung kelancaran tugas bidang pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana secara terpadu(*Integrated iCriminal iJustice iSystem*).

Sejalan dengan efektifiitas yang dijalankan dengan menggunakan metode *Community Based Corrections* untuk menjalankan operasional lapas terbuka, menurut Louis P. Corney, diperlukan lima prinsip dasar dalam praktiknya yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Narapidana harus ada kesiapan untuk kembali masuk ke dalam sumber daya masyarakat, mendapatkan pelayanan, memiliki kesempatan kerja, mendapat

pelayanan professional dan penerimaan publik.
2. Narapidana yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terbuka harus melakukan tahap seleksi dan memenuhi syarat agar menjamin keselamatan masyarakat dan narapidana sendiri.
3. Tidak dibolehkan melakukan eksploitasi terhadap narapidana.
4. Dilakukan pengawasan dan pengamanan dalam tingkat minimum kepada narapidana.
5. Adanya tanggung jawab dalam pemindahan narapidana.

Berdasarkan lima prinsip Lapas Umum, dalam rangka peningkatan Lapas Umum ke depan, mempertimbangkan pelibatan masyarakat dan sektor swasta untuk mengoptimalkan narapidana setelah dibebaskan untuk kemampuannya bekerja di masyarakat. Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda harus melakukannya. Narapidana bukanlah orang jahat bahkan berhak atas perlindungan hukum untuk membantu mewujudkan potensinya.

Model Alternatif dalam Melakukan Pembinaan Narapidana berdasarkan Community Based Correction di Masa Akan Datang

Sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, terlihat bahwa kedudukan alat pemasyarakatan terbuka secara umum berbeda dengan kedudukan alat pemasyarakatan tertutup. Perangkat koreksi tertutup. Perbaikan dan pembinaan berbasis komunitas, melibatkan pembinaan dan komunitas melalui pembinaan, keamanan minimal dengan keamanan minimal tanpa jeruji besi di keluarganya..

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah lembaga pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Oleh karena itu, Lapas Umum secara tegas mengiklankan hanya narapidana yang telah mencapai tingkat pembangunan ketiga, tingkat terendah, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kp 10.13 / 3/1 pada tanggal 8 Februari 1965. Pengamanan, sampai dengan 2/3 dari hukuman yang sebenarnya. Pada tahap ini, narapidana diharapkan membuat kemajuan positif baik dalam kemampuan spiritual, spiritual maupun lainnya. Yang terpenting, mereka siap berasimilasi dengan masyarakat..

Oleh karena itu, mudah dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan umum Indonesia dibentuk sebagai model pengembangan pelaksanaan pembinaan narapidana di sistem pemasyarakatan di masa depan, mengingat terdapat lembaga pemasyarakatan umum yang strategis untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Dapat disimpulkan menjadi.

Komponen utama yang menjadi output dari penjara terbuka adalah reintegrasi dalam meninggalkan jenis kekejaman, penindasan dan kekerasan selain kebrutalan yang diberikan kepada narapidana dan elemen penting lainnya adalah bahwa narapidana diterima kembali ke dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai model pembinaan narapidana berbasis komunitas Indonesia dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa dalam peradaban manusia yang semakin berkembang saat ini nyatanya telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia, contohnya seperti perkembangan dalam hak asasi manusia yang mempengaruhi hukum pidana yang ada di Indonesia. Kecemasan yang dirasakan oleh para warga binaan saat

akan dibebaskan dari lapas merupakan salah satu persoalan yang muncul akibat dari stigma yang diebrikan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana yang dianggap masih memiliki nilai negative dan sulit diterima dalam lingkungan masyarakat.

Maka berdasarkan dari persoalan tersebut, saat ini dibutuhkan Lembaga pemasyarakatan yang terbuka sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pemasyarakatan yang telah dijalankan melalui Lembaga pemasyarakatan tertutup, yang mana dalam implementasiny digunaka *Community Based Correction* yang merupakan jenis dari program pembinaan yang diberikan kepada narapidana saat mereka akan meyelesaikan sisa pidananya.

Terdapat lima prinsip dasar dalam menjalankan operasional lapas terbuka melalui *Community Based Correction* antara lain: Prinsip utnuk bisa memperoleh pekerjaan, prinsip penyeleksian narapidana terlebih dahulu, prinsip tidak boleh mengeksploitasi narapidana, prinsip pengamanan yang minimum terhadap narapidana, dan prinsip pemberian tanggung jawab tas pemindahan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Nurul Rahmah, "Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi SUngguminas terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri", (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudding Makassar, 2017).

Togatorop, Barkey, Muhadar. "*Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya dan Karakteristik Wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat*", Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

John W. Creswell, Quantitative, Quantitative and Mixed methods Approaches. Third Editions, Sage publications, California, 2009.

William G. Zikmund, "Research Methods" (Basic Data Analysis: Descriptive Statistics, 2003).

Nurul Rahmah, "*Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*", Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudding Makassar 2017.

Suharso, dan Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya.

Khusnul Khotimah, "*Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta*", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, September 2016.

Ambar Kusumastuti, "Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Januari 2014.